



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 600/Kep.411-DPUTR/2024

TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CAMPAKA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Campaka sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2044;
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Campaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 660.1.05/Kep.14-DPUTR/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

2. Berita Acara *Focus Group Discussion* (FGD) Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Campaka Kabupaten Purwakarta Nomor: 600.3.2.2/287/DPUTR/2024 Tanggal 29 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Campaka.

KEDUA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Campaka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki luas kurang lebih 5.364,27 Ha (Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Koma Dua Tujuh hektar) mencakup 9 (Sembilan) desa meliputi Desa Benteng, Desa Campaka, Desa Cijaya, Desa Cijunti, Desa Cikumpay, desa Cimahi, Desa Cirende, Desa Cisaat dan Desa Kertamukti di Kecamatan Campaka.

- KETIGA : Delineasi RDTR Kawasan Perkotaan Campaka sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sebagai dasar pelaksanaan perencanaan tata ruang di Kawasan Perkotaan Campaka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta,
pada tanggal 29 Juli 2024

✓ Pj. BUPATI PURWAKARTA,

✓ BENNI IRWAN